



**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan (Studi Kasus di Polres Sleman Yogyakarta)**

**Marcelus Moses Parera**

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa

Email Korespondensi: [marcl.parera@gmail.com](mailto:marcl.parera@gmail.com)

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 21 Desember 2020

Direvisi: 29 Desember 2020

Dipublikasikan: Januari 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.4557140

---

**Abstract:**

*The purpose of this research is to find out the policy of rape victim protection in Indonesian positive criminal law, the prospect of regulating / formulating the protection of rape victims in the national criminal law in the future. The method used is the normative juridical approach used to reveal legal rules and norms which are Podana's legal policies in formulating protection for victims of rape, the sociological approach always tests the empirical validity of a regulation or legal statement that is appropriate or not in accordance with a particular society, in this case in the rape case. The criminal process in this case contains a general and concrete meaning, the prospect of protection of victims of rape in future criminal law, namely by the inclusion of a criminal penalty for damages into an additional criminal sanction so that the judge can impose it simultaneously with the main criminal or independently if the offense concerned only punishable by a single fine. Protection of victims of crime is associated with one of the objectives of punishment, namely resolving conflicts.*

**Keywords:** Criminal Law Policy, Protection, Rape

---

**PENDAHULUAN**

dilakukan bangsa Indonesia merupakan usaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan bangsa lain baik di bidang politik, ekonomi maupun hukum. Sebagai

negara atau bangsa yang merdeka sudah selayaknya bangsa Indonesia membangun instrumen-instrumen politik, ekonomi maupun hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Pembangunan hukum bertujuan

mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspek, menjamin kelestarian dan integritas bangsa serta memberikan patokan, pengarah dan dorongan dalam perubahan sosial menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembentukan KUHP nasional untuk menggantikan KUHP (WvS) yang kini berlaku menjadi sangat mendesak karena disadari bahwa setelah Indonesia merdeka masih menggunakan hukum pidana yang diciptakan oleh bangsa lain yang mempunyai falsafah dan pandangan hidup yang berbeda dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembentukan hukum nasional berarti menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana serta menentukan pidana apa yang diancamkan, maka harus dipahami bahwa semua itu dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dengan sarana hukum pidana yaitu dengan mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Jenis kerugian yang diderita korban bukan saja dalam bentuk material seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik, tetapi juga kerugian immaterial yang susah, bahkan mungkin tidak dapat di nilai dengan uang, misalnya hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan akan bayang-bayang yang pernah dialaminya.

Berdasarkan kerugian yang diderita korban, maka program-program pemberian bantuan dan santunan kepada korban

kejahatan merupakan perpaduan dari berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha di bidang kesejahteraan sosial, sistem pelayanan kemanusiaan dan peradilan pidana.

Dalam hukum perdata pengenaan ganti rugi merupakan masalah yang biasa, Baik dalam hukum tidak tertulis maupun dalam hukum tertulis, yaitu pasal 1365 BW dan seterusnya. Sudah sewajarnya apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut, diwajibkan untuk mengganti kerugian. Perbuatan yang melawan hukum tersebut masih di khususkan lagi, misalnya dalam hal rumah (gedung) ambruk, dan dalam hal penghinaan. Masalah ganti rugi dalam hukum perdata tidak merupakan persoalan, hal ini karena prosedur untuk menuntut ganti rugi sudah umum diketahui.

Dalam hukum pidana memang ada beberapa ketentuan yang menyinggung masalah ganti rugi, misalnya dalam Pasal 14c KUHP. Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus yaitu bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam Konsep KUHP nasional harus ada kemajuan dalam memberikan perlindungan dan perhatian kepada korban kejahatan yaitu dengan diaturnya pemberian ganti rugi kepada korban sebagai salah satu jenis pidana baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Berhubung dengan pentingnya perhatian pada korban kejahatan, maka dalam pembentukan KUHP Nasional, masalah perlindungan korban kejahatan perlu pengaturan yang memadai untuk membantu memulihkan kondisi sosial ekonomi para korban kejahatan serta untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan karena terjadinya suatu kejahatan serta untuk memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang dikehendaki dalam tujuan

pidana yang tercantum dalam Konsep KUHP.

Perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya. Penjatuan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku (Sahetapy, 1987).

Penjatuan sanksi pidana yang berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban, menurut pandangan masyarakat juga akan menanamkan kesan bahwa pelaku tidak saja telah dijatuhi sanksi tetapi juga telah membayar "keuntungannya" dalam bentuk kepeduliannya memberikan ganti rugi kepada korban dari perbuatannya tersebut. Kesan tersebut akan memudahkan masyarakat untuk menerima kembali kehadiran pelaku tersebut di tengah-tengah masyarakat kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sikap masyarakat yang mau menerima kembali pelaku perkosaan tersebut pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan diri si pelaku tindak pidana atau kejahatan perkosaan dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik di kemudian hari.

Penjatuan sanksi pidana yang berorientasi pada kepentingan korban tidak akan menghalangi usaha memperbaiki pelaku kejahatan, tetapi sebaliknya akan mempercepat proses rehabilitasi pada pelaku kejahatan. Dalam penjatuan sanksi pidana yang berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada korban, juga perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana atau kejahatan perkosaan. Hal ini karena apabila pembayaran ganti rugi tersebut dipaksakan kepada si

pelaku, maka tujuan pidana akan terhambat bahkan tidak akan tercapai, khususnya tujuan untuk mempengaruhi terhukum agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemberian beban yang melampaui batas kemampuannya akan membuat si terhukum menjadi lebih jahat lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa pidana itu sendiri bersifat kriminogen, artinya justru menjadi sumber terjadinya kejahatan.

Keadaan inilah yang hendak dihindarkan oleh beberapa negara. Dimana penggantian kerugian tidak dibebankan kepada terhukum, melainkan negaralah yang memberi ganti kerugian kepada korban. Hal ini tentu saja dengan mempertimbangkan kemampuan negara untuk memberi ganti kerugian. Korban tindak pidana perkosaan yang mengalami kerugian yang bersifat immaterial atau penderitaan non fisik sudah sepantasnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban perkosaan bukan hanya karena negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dasar pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Terjadinya korban perkosaan dapat dianggap sebagai gagalnya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warga negaranya.

Salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan melayani orang yang menjadi korban kejahatan. Pada tingkat penegakan hukum, korban perkosaan seringkali diabaikan, dimana polisi tidak bertindak atas kepentingan orang yang melapor, tetapi perhatiannya tertuju pada ketertiban masyarakat, terhadap tindakan yang membahayakan lingkungan serta usaha-usaha untuk membatasi sumber-sumber timbulnya ketidaktertiban tersebut.

Dalam bekerjanya, sistem peradilan pidana mengambil alih hak korban perkosaan untuk menangani kejahatan yang menimpa dirinya, tetapi dalam bekerjanya sistem peradilan pidana belum mampu melindungi

korban perkosaan. Selama ini sistem peradilan pidana lebih banyak memperhatikan tindak pidana dan pelaku tindak pidana, sedangkan korban khususnya dalam hal ini korban perkosaan kurang mendapat perhatian. Dalam suatu Negara hukum selain dapat persamaan (*equality*) juga terdapat pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, tergantung pada keadaan. Namun sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik Negara maupun individu adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu dalam suatu Negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dan Negara senantiasa dalam keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, maka metod pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dan sosiologis.

- a. Pendekatan yuridis normative dipakai untuk mengungkap kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang merupakan kebijakan hukum pidana dalam merumuskan perlindungan terhadap korban perkosaan.
- b. Pendekatan sosiologis senantiasa menguji kesahihan empiris suatu peraturan atau pernyataan hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu, dalam hal ini dalam kasus perkosaan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

- a. Data sekunder yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep (rancangan) undang-undang, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli serta ensiklopedi.

- b. Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian lapangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

### **Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data secara lengkap dan konkrit, penyusun mengadakan penelitian pada:

- a. Kepolisian Resort Sleman Yogyakarta
- b. Kediaman korban perkosaan

### **Responden**

- a. Kepala sub-direktorat (Kasubdit) pelayanan perempuan dan anak (PPA) Polres Sleman Yogyakarta
- b. Korban perkosaan

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan pendekatan sosiologis senantiasa menguji kesahihan empiris suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu, dalam hal ini kasus korban perkosaan.

### **Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan cara diskriptif analisis. Penelitian ini bermaksud menggambarkan data yang diperoleh dan memberi penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan kepada korban perkosaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Usaha mengurangi meningkatnya tindak pidana baik secara kualitas maupun kuantitas, selama ini fokus perhatian hanya tertuju pada upaya-upaya yang bersifat teknis, misalnya bagaimana menentukan metode penjatuhan sanksi yang tegas agar menghasilkan efek jera pada pelaku tindak

pidana atau mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan penambahan anggaran operasional. Akibatnya fokus perhatian pada korban tindak pidana sering diabaikan.

Adanya pandangan bahwa korban hanya berperan sebagai instrument pendukung/pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materiil, misalnya ketika korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam suatu kasus pidana, sudah saatnya ditinggalkan. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidananya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi.

Kedudukan korban seakan telah didiskriminasikan oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang selama ini lebih bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku tindak pidana merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua pemikiran. *Pertama*, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggungjawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. *Kedua*, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis ke arah kriminologi kritis.

Penggantian kerugian berupa materi (barang atau uang) merupakan salah satu bentuk pembedaan tertua yang pernah dikenal dalam peradaban manusia. Setiap kelompok manusia di dunia mengenal ganti kerugian berupa materi, tidak terkecuali di Indonesia. Mulai dari jaman kerajaan dahulu hingga sekarang, khususnya di lingkungan masyarakat adat, sistem ganti kerugian sebagai salah satu bentuk sistem pembedaan masih diakui eksistensinya.

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, dimana dirumuskan bahwa

barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita (adanya penetrasi penis ke dalam vagina). Kemaluan (alat kelamin) dari seorang wanita, karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi. Hal ini karena meskipun keluarnya mani dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan ke arah itu, Untuk persetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan mani.

Menurut Mulyana W. Kusuma, Fakta dari terjadinya perkosaan adalah

- a. Perkosaan bukanlah nafsu birahi, tidak terjadi seketika. Ia merupakan kekerasan seksual dan manifestasi kekuasaan yang ditujukan pelaku atas korbannya. Sebagian besar perkosaan merupakan tindakan yang direncanakan.
- b. Banyak pelaku perkosaan adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Pada kenyataannya, banyak perkosaan dapat menimpa siapa saja, tidak peduli cantik atau tidak, semua umur dan semua kelas sosial.
- c. Perkosaan tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang. Perkosaan dapat terjadi pada anak-anak di bawah umur dan juga pada orang lanjut usia.
- d. Hampir setengah dari jumlah perkosaan terjadi di rumah korban dan pada siang hari.

Korban perkosaan tidak pernah merasa senang dan tidak mengharapkan perkosaan. Trauma perkosaan sulit dihilangkan seumur hidup korban.

Tabel 1. Data Kasus Perkosaan Tahun 2010 s/d 2013 yang Dilaporkan Pada Polres Sleman Yogyakarta

18/528/V111/2010/DIY/Res Sleman

<b>No</b>	<b>Inisial Korban</b>	<b>Inisial Pelaku</b>	<b>Waktu Kejadian</b>	<b>TKP</b>	<b>Uraian Kejadian</b>	<b>Penyidik</b>
1	MWH, Perempuan 21 Thn, Swasta, Islam, Alamt Cibodas Kecil, Karawaci	QY, Laki-Laki, 30 Thn, Islam, Swasta, alamat Gunung Kidul	Sabtu, 14 Agustus 2010 Jam 18.30 WIB.	Seturan CT Depok	Terlapor janji dengan korban, kemudian korban diajak ketempat kos terlapor dan dipaksa melakukan hubungan badan	Risna Karisna
2	DWR, Perempuan, 16 Thn, Karyaan Took, Alamt Pule Kulon, Sidoarjo Tepus Kulon Progo	HS, Laki-Laki, 33 Thn, Islam, Wiraswasta Alamt Jln Raya Tajem, Maguwo Depok Sleman	12 Agustus 2010	Jln Raya Tajem, Depok Sleman	Korban adalah karyawan yang tinggal di rumah terlapor, kemudian terlapor mendatangi korban dan mengajak pesetubuhan dengan korban hingga korban mengalami pendarahan	Tabis dan Praptis
3	PPT, Perempuan, 17 Thn, Islam, Pelajar, Alamat Dusun Penelekan Margodati Sayegan Sleman	ST, Laki-Laki, 28 Thn, Islam, Alamat Pendekan Margodadi	12 September 2010	Lapangan Padon Sendang Rejo Sleman	Awalnya koban di gonjeng menuju lapangan padon, kemudian korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan terlapor	Agus dan Risa
4	SMB, Perempuan, 21 Thn, Mahasiswa, Islam, Alamat Kunteng Losari Magelang	YL, laki-laki 22 Thn, Kristen, Alamat Perumahan ABH Blok C, Seturan Indah	12 Desember 2010 Jam 05.30	Perumahan APH Blok C Seturan Indah	Korban dipaksa melakukan hubungan badan dengan terlapor	Risa dan Adi
5	SDR, Perempuan, 30 Thn, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Jonggrangan Sendang Rejo, Minggir Sleman	RMN, laki-laki 24 Thn, Islam, Karyawan Swasta Alamat Parakan Ketan Sendang Sari Minggir Sleman	19 Mei 2013	Rumah Terlapor	-	Budi dan Risa
6	ERD, Perempuan, Karyawan Swasta, Alamat	ASY, Laki-laki 26 Thn, Islam, Satpam,	28 Juli 2013	Tandan Demangan, Madurejo,	-	Desy dan Nur Irawan

Sumberharjo Prambanan Sleman	Alamat Demangan Madurejopra, Banan Sleman	Prambanan Sleman
------------------------------------	--	---------------------

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa tidak banyak terjadi kasus tindak pidana perkosaan pada setiap tahunnya, atau sebaliknya tidak banyak kasus perkosaan yang dilaporkan kepada polisi karena keengganan pihak korban atau keluarga serta kemungkinan kasus tersebut sudah diselesaikan dengan cara musyawarah di luar proses pidana. Ibarat fenomena gunung es, kasus yang muncul di permukaan sebenarnya tidak mencerminkan jumlah kasus pemerkosaan yang nyata-nyata terjadi.

Sejak awal peristiwa perkosaan terjadi, korban biasanya ragu-ragu untuk melapor. Hal ini disebabkan antara lain karena ancaman dari pelaku apalagi secara social maupun ekonomi kedudukannya lebih tinggi dari korban, perasaan malu pada korban jika kasusnya di ketahui orang banyak, atau takut dirinya di cap sebagai perempuan “murahan” karena adanya pandangan umum yang menyematkan bahwa biasanya korban perkosaan adalah perempuan yang tidak baik tingkah lakunya. Ironisnya pandangan ini di yakini pula oleh korban. Berdasarkan berbagai situasi tersebut, maka kalau pada akhirnya korban memutuskan untuk melapor kasus yang menimpa dirinya kadang kondisinya sudah terlambat yang mengakibatkan pembuktiannya menjadi sulit. Selanjutnya setelah memberikan laporan, korban sangat berkepentingan agar kepolisian sebagai penyidik mampu mengungkap kasus perkosaan yang dialaminya tersebut. Oleh karena hanya dengan keberhasilan dalam bidang penyidikan, kasus perkosaan itu akan sampai pada tahap penuntutan. Dapat dikatakan bahwa kepolisian memegang peranan penting untuk menentukan rangkaian proses pidana selanjutnya.

Tahap pemeriksaan setelah penyidikan adalah penuntutan, dalam hal ini penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Setelah

penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, segera penuntut umum mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum. Adapun ketika hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik maka penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan. Apabila sudah maka akan dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka ketua pengadilan negeri segera akan mempelajari apakah perkara tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya atau tidak. Dalam hal ketua pengadilan berpendapat bahwa perkara yang di limpahkan termasuk wewenangnya, maka ketua ketua menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Selanjutnya hakim yang ditunjuk akan menetapkan hari sidang

Dalam pemeriksaan disidang pengadilan, korban sangat bergantung pada kemampuan dan kesungguhan penuntut umum dalam membuktikan tuduhan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana perkosaan. Sering terjadi tuduhan penuntut umum untuk tindak pidana perkosaan sebagai dakwaan primer tidak terbukti dan yang terbukti adalah dakwaan sekunder misalnya pasal tentang pencabulan. Berbagai persoalan perempuan antara lain seperti perkosaan yang merupakan kekerasan berbasis gender mendapat perhatian dengan berdirinya beberapa lembaga yang memberikan jasa hukum dengan mengkhususkan pada masalah perempuan,

antara lain seperti LBH Apik Yogyakarta dan Rifka Anisa. Ketika korban dalam perkara didampingi penasihat hukum maka pada waktu sidang penasihat hukum ini hanya menyaksikan jalannya sidang pengadilan saja tetapi tidak dapat terlibat secara aktif dalam jalannya persidangan. KUHAP memang tidak mengenal penasihat hukum bagi korban, bahkan dalam situasi tertentu, penasihat hukum dari korban ini tidak diijinkan oleh hakim mengikuti jalannya proses persidangan dengan alasan kasus perkosaan adalah termasuk perkara kesusilaan yang sidangnya tertutup untuk umum.

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan di Polres Sleman Yogyakarta sebagai berikut :

1. Polres Sleman merupakan suatu lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan program kerjanya memiliki struktur organisasi sehingga tingkat yang diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
2. Langkah-langkah atau tindakan Polres Sleman dalam menangani kasus pemerkosaan tersebut adalah:
  - a. Korban melapor ke polisi
  - b. Menerima laporan dari korban kemudian terbit laporan polisi
  - c. Melakukan visum terhadap korban
  - d. Melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi
  - e. Melakukan penerbitan surat perintah penangkapan
  - f. Memeriksa tersangka jika sudah cukup bukti, maka diterbitkan surat SPP (Surat Perintah Penahanan)
  - g. Jika ada barang bukti maka melakukan penyitaan barang bukti dan membuat berita acara penyitaan
  - h. Melakukan proses penyidikan kasus berlanjut kemudian berkas selesai dan diserahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum)
  - i. Apabila berkas dinyatakan P21 (sempurna) maka tersangka dan barang bukti diserahkan ke JPU dan akhirnya di proses di pengadilan, dan sesuai dengan keputusan proses pengadilan maka dilakukan penahanan terhadap

tersangka dan dijatuhi hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.

Kendala yang dihadapi Polres Sleman dalam menangani kasus perkosaan menurut bapak Ekos Meipurwanto selaku anggota Unit BPPA Satreskrin Polres Sleman adalah :

1. Rendahnya tingkat kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan kasus pemerkosaan dikarenakan takut atau tidak berani.
2. Kurang adanya barang bukti
3. Kesulitan dalam mencari tersangka
4. Tidak adanya saksi di tempat kejadian perkara

Upaya Polres Sleman dalam menekan atau mengurangi kasus pemerkosaan adalah :

1. Tindakan preventif
  - a. Mengadakan patroli secara ketat di semua tempat khususnya tempat-tempat yang rawan pemerkosaan
  - b. Memberikan penyuluhan, bimbingan, ceramah kepada masyarakat
  - c. Mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat, aparat desa untuk lebih meningkatkan siskamling
2. Tindakan repressif
  - a. Berusaha untuk mencari barang bukti
  - b. Berusaha untuk mencari tersangka
  - c. Berusaha untuk mencari saksi dan
  - d. Khusus untuk korban ditangani oleh RPK dengan memberikan nasihat dan rasa empaty penuh kepada korban serta disediakan suatu lembaga pusat pelayanan terpadu (LPPT) untuk korban pemerkosaan.

Pengkajian mengenai perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut (Muladi, 1997)

1. Proses pidana dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkrit. Dalam arti umum, proses pidana diartikan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan lebih dulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri

pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pemidanaan melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan). Disini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis di lain pihak dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat sebagai "*system of institutional trust*" / sistem kepercayaan yang melembaga dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian terhadap sistem kepercayaan tersebut.

2. Adanya argumen kontrak sosial yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, sehingga bila terjadi kejahatan dan membawa korban, dalam hal ini negara harus bertanggung jawab memperhatikan kebutuhan korban. Argumen solidaritas sosial, dimana negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
3. Perlindungan korban kejahatan dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam Rancangan Konsep KUHP Nasional yang baru.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum positif Indonesia selama ini belum terlaksana dengan baik, masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Perlindungan korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila pelakunya telah dipidana. Pasal 98-101 KUHP mengatur penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam proses perdilan pidana, dimana gugatan ganti kerugian yang dapat diterima oleh hakim adalah ganti kerugian yang bersifat materiil sedang kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat diterima dan dapat diajukan dalam perkara perdata. Dalam KUHP diatur mengenai pidana bersyarat dalam Pasal 14 c yang pada dasarnya ganti rugi tersebut tidak bersifat pidana tetapi sebagai pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana bagi pelaku.
2. Prospek perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana dimasa yang akan datang, yaitu dengan dimasukkannya sanksi pidana ganti kerugian ke dalam sanksi pidana tambahan sehingga hakim dapat menjatuhkannya bersamaan dengan pidana pokok atau secara mandiri apabila delik yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal. Dibanding Pasal 285 KUHP, dalam Pasal 423 RUU KUHP tindak pidana perkosaan tidak hanya berdasarkan kekerasan atau ancaman kekerasan tetapi juga bila bertentangan dengan kehendak perempuan atau tanpa persetujuan perempuan, bila persetujuan dilakukan terhadap perempuan berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, bila dilakukan secara seks oral dan anal atau memasukkan benda ke dalam vagina atau anus perempuan. Disamping itu juga disebutkan batas minimum pidana penjara bagi pelaku tindak pidana perkosaan yaitu 3 (tiga) tahun penjara. Hal ini tentu mempunyai

efek jera yang lebih kuat bagi pelaku dibanding aturan dalam KUHP yang menentukan batas pidana penjara minimum 1 (satu) hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung : Cetakan pertama.
- Abdul Hakim G. Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta.
- Abdul Rachman, 1980, *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- Abdurrahman, 1983, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 1990, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta : Cetakan ketiga.
- Adrian F. Charles, 1992, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Tiara Wacana, Jogjakarta.
- Ahmad Imam, 1993, *Perempuan dalam Kebudayaan*, dalam Fauzie Ridjal (ed), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Tiara Wacana, Jogjakarta.
- Andi Hamzah. Ed, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta : Cetakan pertama.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Jogjakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994.
- Bambang Prakuso, 1989, *Kasus Kejahatan Seks (Hukum atau Keadilan)*, Antar Kota, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basin K, 1996, *Menggugat Patriarkhi*, terj. Kalyana Mitra, Bentang, Yogyakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta.